



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BARU

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 001/ 1.17/31.74.01.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD CATLYA

Alamat : *Jl. Kampung Dalam II No.5 RT 006 RW 014
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua : RITA ZAHARA, S.Pd.I

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **1 (Satu) Tahun**

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ridwan Abdul Gafur
NIP. 197905302009041001



Tembusan :

1. Ka. Dinas PM&PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kanit UIP-PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan